

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER
DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN
USAHA DI KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA**



Diajukan Oleh :
Burhan
NIM. 2320215310085

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER
DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN
USAHA DI KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :
Burhan
NIM. 2320215310085

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025


**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199901 1 004**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199901 1 004**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhan
NIM : 2320215310085
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Burhan

NIM. 2320215310085

BURHAN, 2025. PERLINDUNGAN HUKUM HISTLEBLOWER DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. 116 halaman.

RINGKASAN

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat adalah fondasi utama bagi terciptanya perekonomian yang berkeadilan dan efisien. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani, menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Di Indonesia, prinsip ini telah menjadi perhatian serius pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam regulasi formal seperti **Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**. Persaingan usaha yang sehat menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Jika suatu pasar didominasi oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli, maka konsumen akan dirugikan karena terbatasnya pilihan dan tingginya harga barang atau jasa. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagian besar pelanggaran hukum persaingan usaha bersifat tertutup dan sulit dideteksi tanpa adanya informasi langsung dari pihak yang memiliki akses terhadap praktik-praktik tersebut. Dalam konteks ini, kehadiran *whistleblower* atau pelapor menjadi sangat penting. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara persaingan usaha, masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur perlindungan bagi *whistleblower*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menghambat keberanian individu untuk melaporkan

pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum yang kuat bagi *whistleblower* sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengungkapan pelanggaran hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum dalam upaya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi *whistleblower*.

Tujuan dari penelitian ini *Untuk menganalisis penguatan perlindungan terhadap whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di **Komisi Pengawas Persaingan Usaha**. Dan Untuk menganalisis bentuk perlindungan yang ideal terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di **Komisi Pengawas Persaingan Usaha**.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan dan transparansi dalam dunia bisnis, yakni (a) *whistleblower* berperan penting dalam mengungkap praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan, karena *whistleblower* dalam konteks hukum persaingan usaha merupakan pihak internal seperti karyawan, mantan karyawan, atau rekanan bisnis yang mengungkapkan praktik anti-persaingan kepada otoritas yang berwenang. Informasi yang diberikan dapat membantu penyelidikan atas pelanggaran yang sulit terdeteksi tanpa keterlibatan pihak dalam organisasi; (b) penguatan perlindungan *whistleblower* dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat penting untuk mendorong pelaporan dan penegakan hukum yang efektif. **Perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh** terhadap *whistleblower* merupakan syarat mutlak untuk mendukung efektivitas penegakan hukum persaingan usaha.

Perlindungan yang ideal terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha tidak cukup hanya dengan menjaga kerahasiaan identitas. Diperlukan sistem menyeluruh yang mencakup perlindungan hukum, fisik, psikologis, dan finansial, sehingga *whistleblower* dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia. Bentuk perlindungan yang ideal terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 telah memberikan dasar atau landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi *whistleblower*, terutama dari segi **kerahasiaan identitas dan keamanan data pribadi** dalam

proses penanganan perkara. Namun, perlindungan yang diberikan masih terbatas pada aspek administratif. Untuk itu, pelapor yang menghadapi risiko lebih tinggi harus diarahkan untuk mendapatkan perlindungan tambahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan (b) hukum acara persaingan usaha dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi *whistleblower* apabila sistem perlindungan mencakup aspek proaktif, komprehensif dan terintegrasi. Perlindungan komprehensif terhadap whistleblower adalah fondasi penting dalam upaya membangun sistem persaingan usaha yang sehat dan adil. Dengan adanya perlindungan yang kuat, whistleblower tidak perlu lagi takut menghadapi risiko negatif seperti pemecatan, intimidasi, atau tuntutan hukum.

BURHAN, 2025. Perlindungan Hukum Histleblower Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pasca sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. 116 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: perlindungan hukum, *whistleblower*, hukum acara persaingan usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagian besar pelanggaran hukum persaingan usaha bersifat tertutup dan sulit dideteksi tanpa adanya informasi langsung dari pihak yang memiliki akses terhadap praktik-praktik tersebut. Dalam konteks ini, kehadiran *whistleblower* atau pelapor menjadi sangat penting. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara persaingan usaha, masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur perlindungan bagi *whistleblower*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menghambat keberanian individu untuk melaporkan pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum yang kuat bagi *whistleblower* sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengungkapan pelanggaran hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum dalam upaya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi *whistleblower*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan dan transparansi dalam dunia bisnis. Dan perlindungan yang ideal terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha tidak cukup hanya dengan menjaga kerahasiaan identitas. Diperlukan sistem menyeluruh yang mencakup perlindungan hukum, fisik, psikologis, dan finansial, sehingga *whistleblower* dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia. Bentuk perlindungan yang ideal terhadap *whistleblower* dalam hukum acara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BURHAN, 2025. *Legal Protection for Whistleblowers in Competition Procedure Law at the Business Competition Supervisory Commission, Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program. Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. 116 Page.*

ABSTRACT

Keywords: *legal protection, whistleblower, business competition procedural law*

Law No. 5 of 1999 regulates the forms of monopolistic practices and unfair business competition that are prohibited from being carried out by business actors.. Most violations of competition law are covert and difficult to detect without direct information from parties who have access to these practices. In this context, the presence of whistleblowers or informants is very important. Legal protection for whistleblowers in Indonesia, especially in the context of competition law, is still not optimal. Law No. 5 of 1999 does not explicitly regulate protection for whistleblowers, thus creating a legal vacuum that can hinder individuals' courage to report violations. In the Indonesian context, strong legal protection for whistleblowers is essential to create a conducive environment for disclosing violations of competition law. Therefore, legal research is needed in an effort to strengthen the legal and institutional framework that can provide comprehensive protection for whistleblowers.

The type of research used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach.

The results of the study indicate that protection for whistleblowers in business competition procedural law at the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is a crucial aspect in upholding justice and transparency in the business world. And ideal protection for whistleblowers in business competition procedural law is not enough just by maintaining the confidentiality of identity. A comprehensive system is needed that includes legal, physical, psychological, and financial protection, so that whistleblowers can become strategic partners in creating a fair and healthy business climate in Indonesia. The ideal form of protection for whistleblowers in business competition procedural law at the Business Competition Supervisory Commission.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Perlindungan Hukum Histleblower Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Keluarga tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga

7. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran penulisan tesis ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II PENGUATAN PERLINDUNGAN TERHADAP <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	42
A. Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Penegakan Hukum Persaingan usaha	42
B. Penguatan Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Bidang Persaingan Usaha	56
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN IDEAL TERHADAP <i>HISTLEBLOWER</i> DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	69
A. Landasan Hukum Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Bidang Persaingan Usaha	69
B. Bentuk Perlindungan Ideal Terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Hukum Acara Persaingan Usaha	98
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP